



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Telp ( 0283) 491159 Fax. 491159 - 26 Slawi  
Website: [www.dlh.tegalkab.go.id](http://www.dlh.tegalkab.go.id) Email: [dlhkabupatentegal@gmail.com](mailto:dlhkabupatentegal@gmail.com)

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Paket Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi
- Lokasi Pekerjaan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
- Total HPS : Rp. 11.700.000,- (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*)
- Sumber Dana : APBD Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024
- Lingkup Pekerjaan : 1. Tahap Pengawasan Teknis Pelaksanaan Konstruksi :
- a. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh Pelaksana Konstruksi yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa tenaga kerja, peralatan, perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana program *quality assurance & quality control*, dan program Kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
  - b. Mendampingi Pejabat Pembuat Komitmen pada saat pelaksanaan Rapat *Pre construction Meeting (PCM)* pekerjaan konstruksi.
  - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban konsultan pengawas sesuai syarat umum kontrak (SSUK) pekerjaan konstruksi yang diawasi.
  - d. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik kualitas dan kuantitas hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
  - e. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan Tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
  - f. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik
  - g. Melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:
    - i. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
    - ii. Memeriksa dan menyetujui *Mutual Check O (MC-O)* dan *Contract Change Order (CCO)* beserta backup perhitungan volumenya.

- iii. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
- iv. Mengawasi, menyetujui dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas kuantitas dan laju pencapaian Volume atau realisasi fisik
- v. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi
- vi. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala membuat laporan harian mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan konstruksi dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan Laporan harian mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi
- vii. Menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi
- viii. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar untuk pelaksanaan (*Shop Drawing*) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi.
- ix. Meneliti dan menyetujui gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as build drawing*) sebelum serah terima.
- x. Bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan hasil pekerjaan
- xi. Menyusun dan menandatangani berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, berita acara serah terima pertama pekerjaan konstruksi, laporan pemeliharaan pekerjaan dan berita acara serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi.
- h. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi pada tahap pelaksanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi dan membuat laporan kemajuan pekerjaan pengawasan konstruksi. Rapat pemantauan progres fisik dilaksanakan secara periodik seminggu sekali.
- i. Menyusun daftar cacat/kerusakan dan mengawasi perbaikannya selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebelum dilakukan serah terima pertama pekerjaan (*Profesional Hand Over/PHO*) pekerjaan konstruksi
- j. Menyusun laporan tahap pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi

2. Tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir
  - a. Melakukan pengawasan hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan secara berkala (sekurang-kurangnya satu bulan sekali) dan melaporkannya kepada pejabat pembuat komitmen (PPK).
  - b. Menyusun daftar cacat/kerusakan dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi hingga terbitnya berita acara serah terima kedua (final hand over / fho) pada pekerjaan konstruksi
  - c. Menyusun laporan tahap pemeliharaan.

Gambar Rencana Kerja	: Gambar Rencana Kerja yang dipergunakan adalah gambar yang terlampir dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak.
Spesifikasi Bahan.	: Seluruh bahan yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	: waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK